

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-01-2021)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ARIEF PRABOWO**

Jabatan : Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

Sesuai dengan Anggaran dasar PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang dituangkan dalam Akta Notaris Moendjati Soegito, SH. Nomor : 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Moendjati Soegito, SH. Nomor: 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Mira Irani Nomor, SH., M.Kn Nomor 08 tanggal 27 Juli 2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Berkedudukan di Surabaya ("Perseroan") yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0342025 tanggal 11 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, berkedudukan di Jalan Perak Barat Nomor 379 Surabaya.

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT BJTI, selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dengan ini menyatakan :

1. Saya taat terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Saya mencegah dan/atau tidak melakukan komunikasi atau perbuatan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terjadinya benturan kepentingan;
3. Saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberikan dan/atau tidak menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Saya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja Perseroan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan;
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, **01 JAN 2021**

Yang Memberikan Pernyataan,



**ARIEF PRABOWO**

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NOOR BUDIWAN**

Jabatan : Direktur Operasi dan Teknik PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Perseroan) Berkedudukan di Surabaya Nomor KEP.0031/KU.07.01/HOFC-2021, Nomor 17/KEP.SIR/KP.III/II-2021 tanggal 15 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, Perseroan yang berkedudukan di Jalan Perak Barat 379 Surabaya dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH. Nomor 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akta Notaris Mira Irani, S.H., Nomor 01 tanggal 4 Januari 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BJTI Nomor KEP.0006/KU.07.01/HOFC-2021 , Nomor : 152/KEP.SIR/KP.III/I-2021 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0078552 tanggal 6 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, selama menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dengan ini menyatakan :

1. Saya taat terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Saya mencegah dan/atau tidak melakukan komunikasi atau perbuatan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terjadinya benturan kepentingan;
3. Saya akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberikan dan/atau tidak menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Saya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja Perseroan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan;
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, **15 FEB 2021**  
Yang membuat pernyataan,



**NOOR BUDIWAN**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-02-2021)

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SARJONO**

Jabatan : Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Berlian Jasa Terminal Indonesia

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Perseroan) Berkedudukan di Surabaya Nomor KEP.0031/KU.07.01/HOFC-2021, Nomor 17/KEP.SIR/KP.III/II-2021 tanggal 15 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, Perseroan yang berkedudukan di Jalan Perak Barat 379 Surabaya dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH. Nomor 01 tanggal 9 Januari 2002 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-03606HT.01.01.TH.2002 tanggal 05 Maret 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akta Notaris Mira Irani, S.H., Nomor 01 tanggal 4 Januari 2021 tentang Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BJTI Nomor KEP.0006/KU.07.01/HOFC-2021 , Nomor : 152/KEP.SIR/KP.III/I-2021 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0078552 tanggal 6 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, selama menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dengan ini menyatakan :

1. Saya taat terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Saya mencegah dan/atau tidak melakukan komunikasi atau perbuatan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terjadinya benturan kepentingan;
3. Saya akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberikan dan/atau tidak menerima sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Saya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja Perseroan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan;
7. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, **15 FEB 2021**

Yang membuat pernyataan,



**SARJONO**

P +62 31 - 329 1596 - 97  
+62 31 - 328 7120 - 21  
F +62 31 - 329 1598  
M.Ops +62 811 332 219